

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha wisata petualangan alam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha wisata petualangan alam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA WISATA PANTAI  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93224 WISATA PANTAI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha wisata pantai yang mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</li><li>b. Usaha wisata pantai adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi;</li><li>c. Usaha wisata pantai berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</li><li>d. Standar usaha wisata pantai adalah rumusan kualifikasi usaha wisata pantai dan/atau klasifikasi usaha wisata pantai yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha wisata pantai;</li><li>e. Sertifikat usaha wisata pantai adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha wisata pantai berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha wisata pantai pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</li><li>f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</li></ul>
---	----------------------	--

3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) Perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut untuk usaha wisata pantai yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut; 2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha wisata pantai yang harus dimiliki meliputi antara lain: 1) Ruang/area administrasi yang dilengkapi alat tulis kantor; 2) Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik; 3) Ruang/area karyawan yang bersih; 4) Toilet yang bersih dengan kelengkapannya bagi karyawan; 5) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); 6) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan; 7) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 8) Gudang atau tempat penyimpanan barang.  b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata pantai adalah sebagai berikut: 1) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan mudah diakses pengunjung; 2) Papan nama, titik kumpul, dan peta lokasi pantai, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dapat dibaca dan dipahami;

		<ol style="list-style-type: none"><li>3) Gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi dilengkapi tempat penitipan barang yang bersih dan aman;</li><li>4) Menara pengawas yang dapat menjangkau kawasan wisata pantai dengan mudah</li><li>5) Ruang/area medis dilengkapi unit oksigen, tempat tidur, dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);</li><li>6) Tersedia sarana transportasi untuk mendukung kegiatan wisata pantai;</li><li>7) Baju pelampung yang aman dan memenuhi kelaikan;</li><li>8) Papan himbauan keselamatan dan keamanan pengunjung pantai yang mudah terlihat dan terbaca dengan jelas;</li><li>9) Area atau tempat makan minum yang aman, bersih dan mudah diakses pengunjung;</li><li>10) Penjualan makan dan minum yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;</li><li>11) Toilet pengunjung yang bersih, terawat dan mudah diakses pengunjung;</li><li>12) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bersih dan terawat;</li><li>13) Pemberian asuransi pengunjung;</li><li>14) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas wisata pantai, yang mudah terlihat dan terbaca;</li><li>15) Tersedia informasi pelayanan kesehatan darurat; dan</li><li>16) Ruang/area tunggu pengunjung atau wisatawan.</li></ol> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li></ol>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"><li>2) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;</li><li>3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;</li><li>4) Pengelolaan limbah cair dan padat;</li><li>5) Tidak mencemari dan merubah kondisi pantai dan lingkungan; dan</li><li>6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam.</li></ol>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Struktur Organisasi<ol style="list-style-type: none"><li>1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas terdokumentasi;</li><li>3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;</li><li>4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li><li>5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</li><li>6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi;</li><li>7) Laporan kegiatan kependamuan dan balawista wisata pantai (<i>log book</i>) terdokumentasi;</li><li>8) Pengelolaan limbah padat dan cair;</li><li>9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li><li>10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha;</li></ol></li><li>b. Sumber Daya Manusia<ol style="list-style-type: none"><li>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan</li></ol></li></ol>

		<p>mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</p> <p>2) Balawista bersertifikat yang diterbitkan oleh instansi berwenang;</p> <p>3) Pemandu memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;</p> <p>4) Petugas keamanan oleh satuan pengaman;</p> <p>5) Program pengembangan dan peningkatan kompetensi;</p> <p>6) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;</p> <p>7) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan.</p>
8	Pelayanan	<p>a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon atau email mengenai kegiatan, jadwal dan harga produk usaha;</p> <p>b. Pembelian tiket masuk;</p> <p>c. Penitipan barang wisatawan;</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan wisata pantai;</p> <p>e. Pelaksanaan pengamanan wisata pantai;</p> <p>f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan kawasan wisata pantai; dan</p> <p>h. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Ketersediaan pantai berpasir dan landai yang aman dan tidak membahayakan pengunjung, untuk berjemur, berenang dan bermain;</p> <p>b. Menara pengawas kegiatan wisata pantai;</p> <p>c. Pengamanan kegiatan wisata pantai oleh balawista bersertifikat yang memiliki kemampuan penanganan keselamatan wisatawan;</p> <p>d. Pemanduan oleh pemandu wisata pantai yang memiliki sertifikat kompetensi;</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>e. Balowista bersertifikat yang memiliki kemampuan penanganan keselamatan wisatawan;</li><li>f. Perlengkapan dan peralatan wisata pantai termasuk balowista yang aman dan memenuhi kelaikan;</li><li>k. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata pantai;</li><li>l. Kondisi lingkungan pantai yang aman, bersih dan terawat;</li></ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan operasional usaha;</li><li>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan operasional usaha terdokumentasi;</li><li>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li><li>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</li><li>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li><li>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</li><li>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li></ul>

		<p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>																																
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) melalui sistem OSS, diterbitkan oleh Lembaga OSS;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur- Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persyaratan Khusus</td> <td>1.</td> <td>Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha wisata pantai yang memanfaatkan ruang laut</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>2.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Terdapat kondisi lingkungan;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Struktur Organisasi dan SDM</td> <td>5.</td> <td>Terdapat struktur organisasi usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ketersediaan SDM usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelayanan</td> <td>7.</td> <td>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha wisata pantai yang memanfaatkan ruang laut		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;		3.	Ketersediaan fasilitas usaha;		4.	Terdapat kondisi lingkungan;		Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat struktur organisasi usaha;		6.	Ketersediaan SDM usaha;		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																															
Persyaratan Khusus	1.	Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha wisata pantai yang memanfaatkan ruang laut																																
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;																																
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;																																
	4.	Terdapat kondisi lingkungan;																																
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat struktur organisasi usaha;																																
	6.	Ketersediaan SDM usaha;																																
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																
	8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;																																



		Persyaratan produk usaha	9.	Ketersediaan pantai berpasir dan landai yang aman dan tidak membahayakan pengunjung, untuk berjemur, berenang dan bermain;	
			10.	Menara pengawas kegiatan wisata pantai;	
			11.	Pengamanan kegiatan wisata pantai oleh balawista bersertifikat yang memiliki kemampuan penanganan wisatawan;	
			12.	Pemanduan oleh pemandu wisata pantai yang bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi wisata pantai;	
			13.	Perlengkapan dan peralatan wisata pantai termasuk balawista yang aman dan memenuhi kelaikan;	
			14.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata pantai;	

		15.	Kondisi lingkungan pantai yang aman, bersih dan terawat;	
	Sistem manajemen usaha	16.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		17.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 75%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%
- persyaratan produk usaha minimal 100%; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha wisata pantai untuk usaha perseorangan skala mikro pada aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%.

		<p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha wisata pantai</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</li><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</li><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata pantai penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan</li></ol>
--	--	--

		<p>pengawasan usaha wisata pantai penanaman modal dalam negeri (PMDN).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata pantai PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata pantai PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</li><li>5. Pengawasan terhadap standar usaha wisata pantai dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel di atas.</li><li>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha wisata pantai telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</li></ol>
--	--	---